

# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR / TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja, disiplin dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala BPKAD yang menerima pelimpahan tugas dari BUD untuk menandatangani SP2D.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai;

## BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN PEMBERIAN TPP

### Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

### Pasal 4

Besaran TPP diberikan setiap bulan kepada Pegawai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 5

Besaran TPP yang diterima sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

## BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

### Pasal 6

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan permintaan pembayaran TPP berdasarkan jumlah rekap gaji tiap bulannya kepada Kepala BPKAD.
- b. Berdasarkan rekap dari kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

- c. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 7

Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri ; dan
- b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

BAB V  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	4 1 2016. P

ROBBY KURNIAWAN

Diundangkan di Muaradua  
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR